



PUTUSAN SELA

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKO NOVI HANDOKO Bin SUHARDI HANDOKO
(Alm) ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tanggal lahir : 46 Tahun / 24 Oktober 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Dsn.Pogung Rejo Rt 14 Rw 51, Ds.
Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman / Tempat Tinggal
Sekarang : Rusunawa Gemawang, Dsn.Gemawang,
Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa Eko Novi Handoko Bin Suhardi Handoko (Alm) ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 12 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/4/I/2023/Reskrim tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa Eko Novi Handoko Bin Suhardi Handoko (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keberatan dari Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa EKO NOVI HANDOKO Bin (Alm) SUHARDI HANDOKO, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun kurun aktu di Tahun 2023 bertempat di tempat parkir Mc Donald's Jombor, Jl Ringroad Utara, Mlati Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa dan Sdr IMAM (DPO) saling kenal sekitar tahun 2018, dimana saat itu terdakwa diajak ke rumah Sdr IMAM dikenalkan oleh Istri terdakwa yaitu YUSI PRATIKA GUSTAFIANTI, Setelah itu terdakwa tidak ada komunikasi apapun dengan IMAM, baru pada tahun 2021 ada Sdr IMAM menghubungi terdakwa melalui Telephone dan WA dengan nomor : 081219054575 melalui Istri terdakwa Sdri YUSI PRATIKA GUSTAFIANTI.

Halaman 2 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu terdakwa diminta untuk mengambil barang paketan dari Grab motor dan diminta untuk mengantar ke Jakarta Barat. Dan saat itu terdakwa bersama dengan YUSI PRATIKA GUSTAFIANTI mengantar barang paketan tersebut ke rumah Sdr IMAM di Jakarta Barat. Dan ketika dibuka, isi barang paketan tersebut ternyata berupa Hand Phone. Dan ketika terdakwa menanyakan soal HP tersebut, dijawab IMAM mengaku kalau barang tersebut dibeli tanpa melalui bea cukai. Dan terdakwa percaya. Setelah itu terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan Sdr IMAM.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13. 00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja sebagai security di rumah pribadi yang ada di Kota Baru Yogyakarta Sdr IMAM menghubungi terdakwa dengan maksud adalah terdakwa disuruh menunggu dan mengambil barang paket dari ojek Online MAXIM pada besok sore tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16. 00 Wib. dan nantinya barang paketan tersebut diminta untuk dikirimkan kembali kepada Sdr IMAM. dan biaya pengiriman kembali dari ojek online kepada Sdr IMAM, supaya terdakwa yang membayar dan akan diganti oleh Sdr IMAM. Dan IMAM mengatakan sudah memesan Ojek Online MAXIM yang nantinya akan mengambil barang dari jasa pengiriman, maka terdakwa menunggu ojek online tersebut datang dan sudah ditentukan tempat pengambilan barang tersebut yaitu di tempat parkir Mc Donald"s Jombor, Jl Ringroad Utara, Mlati Kab. Sleman, selanjutnya ketika ojek online datang, terdakwa ambil ,setelah membayar jasa ojek online tersebut membayar biaya pengiriman sebesar Rp 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah, lalu terdakwa pergi ke tempat kerja terdakwa di Otlet 23 Guard di daerah Gejayan, Kab. Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Biru Dongker Nopol : AB- (Lupa), milik seorang Pelanggan Otlet 23 Guard yang sebelumnya dipinjam terdakwa. terdakwa penasaran dengan isi dari kiriman paket tersebut, sehingga timbul niat dan ide terdakwa untuk membuka pembungkus dari kiriman paket tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka pembungkus paket barang, dan terdakwa baru mengetahui bahwa isi dari kiriman paket barang dari Ojek Online MAXIM, yaitu berupa 3 (tiga) buah Iphone, yang terdiri dari : 1(satu) buah Iphone 11 warna Kuning, 1(satu) buah Iphone11warna Putih., 1 (satu) buah Iphone 11warna Kuning, timbul niat dan ide terdakwa untuk memiliki barang tersebut untuk dijual dan tidak

Halaman 3 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa kirim kembali kepada Sdr IMAM sebagaimana permintaan Sdr IMAM sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya, untuk 1 (satu) buah Iphone 11 warna kuning Nomor IMEI 1 : 353985102121188, Nomor IMEI 2 : 353985102321721 , terdakwa simpan di rumah dan dipergunakan oleh Istri terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku kepada Istri terdakwa , kalau terdakwa telah membeli Iphone batangan menggunakan uang komisi hasil makelaran mobil kuno, dan 1 (satu) buah Iphone 11 warna putih Nomor IMEI 1 : 353968107434954, Nomor IMEI 2 : 353968107468655 terdakwa simpan di tas pinggang milik terdakwa sambil menunggu pembeli. Sedangkan 1 (satu) buah Iphone 11 warna kuning yang lain, telah terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa ketahui namanya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 11. 00 Wib melalui Face book dengan cara COD di pinggir jalan dekat lampu merah Gejayan, Depok, Sleman dengan seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal dengan ciri – ciri : Seorang laki – laki, umur sekitar 30 tahun, tinggi sekitar 170 cm, berbadan gemuk, kulit sawo matang, rambut hitam ikal pendek, dengan harga Rp 4. 000. 000, - (empat juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Iphone 11 warna kuning terdakwa pergunakan untuk Membayar sewa Rusunawa Gemawang, Dsn Gemawang, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman selama 4 bulan sebesar Rp 1400. 000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah). Belanja kebutuhan sehari – hari anak dan istri Tersangka sebesar Rp Rp 800. 000, - (delapan ratus ribu rupiah). membayar sewa mobil untuk Grab Car selama 4 (empat) hari dan membeli bensin sebesar Rp 1. 200. 000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah). membeli makan, rokok dan keperluan pribadi sebesar Rp 600. 0000, - (enam ratus ribu rupiah dan uang hasil penjualannya pada saat ini telah habis tidak ada sisanya lagi..
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr IMAM pada saat ini
- Bahwa terdakwa bukan pemiliknya. Dan menurut terdakwa, Sdr IMAM juga bukan pemiliknya. Karena Sdr IMAM tidak pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr IMAM adalah pemilik paket barang dari Ojek Online MAXIM. Sdr IMAM hanya mengatakan kalau paket barang dari Ojek Online MAXIM tersebut supaya dikirimkan kembali kepada Sdr IMAM, dan dari alamat

Halaman 4 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengiriman Paket, setahu terdakwa bukan untuk dikirimkan kepada Sdr IMAM.

- Bahwa menurut terdakwa pemiliknya adalah orang yang namanya tertera sebagai penerima di paket barang dan yang berhak menerima adalah orang yang namanya tertera sebagai penerima di paket barang.
- Bahwa terdakwa maupun Sdr IMAM tidak mempunyai hak untuk menerima kiriman paket barang dari Ojek Online MAXIM yang isinya berupa 3 (tiga) buah Iphone 11 tersebut di atas dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemiliknya.
- Bahwa Tersangka melakukannya karena ingin memiliki uang dengan mudah dengan tujuan apabila barang telah dikuasai oleh terdakwa maka terdakwa bisa memilikinya dan bisa menjualnya. Sehingga uang hasil penjualannya bisa terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa EKO NOVI HANDOKO Bin (Alm) SUHARDI HANDOKO, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun kurun aktu di Tahun 2023 bertempat di tempat parkir Mc Donald's Jombor, Jl Ringroad Utara, Mlati Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang, " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa dan Sdr IMAM (DPO) saling kenal sekitar tahun 2018, dimana saat itu terdakwa diajak ke rumah Sdr IMAM dikenalkan oleh Istri terdakwa yaitu YUSI PRATIKA GUSTAFIANTI, Setelah itu terdakwa tidak ada komunikasi apapun dengan IMAM, baru pada tahun 2021 ada Sdr IMAM menghubungi terdakwa melalui Telephone dan WA dengan nomor : 081219054575 melalui Istri terdakwa Sdri YUSI PRATIKA GUSTAFIANTI. Saat itu terdakwa diminta untuk mengambil barang paketan dari Grab motor

Halaman 5 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diminta untuk mengantar ke Jakarta Barat. Dan saat itu terdakwa bersama dengan YUSI PRATIKA GUSTAFIANTI mengantar barang paketan tersebut ke rumah Sdr IMAM di Jakarta Barat. Dan ketika dibuka, isi barang paketan tersebut ternyata berupa Hand Phone. Dan ketika terdakwa menanyakan soal HP tersebut, dijawab IMAM mengaku kalau barang tersebut dibeli tanpa melalui bea cukai. Dan terdakwa percaya. Setelah itu terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan Sdr IMAM.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13. 00 Wib, ketika terdakwa sedang bekerja sebagai security di rumah pribadi yang ada di Kota Baru Yogyakarta Sdr IMAM menghubungi terdakwa dengan maksud adalah terdakwa disuruh menunggu dan mengambil barang paket dari ojek Online MAXIM pada besok sore tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 16. 00 Wib. dan nantinya barang paketan tersebut diminta untuk dikirimkan kembali kepada Sdr IMAM. dan biaya pengiriman kembali dari ojek online kepada Sdr IMAM, supaya terdakwa yang membayar dan akan diganti oleh Sdr IMAM. Dan IMAM mengatakan sudah memesan Ojek Online MAXIM yang nantinya akan mengambil barang dari jasa pengiriman, maka terdakwa menunggu ojek online tersebut datang dan sudah ditentukan tempat pengambilan barang tersebut yaitu di tempat parkir Mc Donald's Jombor, Jl Ringroad Utara, Mlati Kab. Sleman, selanjutnya ketika ojek online datang, terdakwa ambil ,setelah membayar jasa ojek online tersebut membayar biaya pengiriman sebesar Rp 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah, lalu terdakwa pergi ke tempat kerja terdakwa di Otlet 23 Guard di daerah Gejayan, Kab. Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Biru Dongker Nopol : AB- (Lupa), milik seorang Pelanggan Otlet 23 Guard yang sebelumnya dipinjam terdakwa. terdakwa penasaran dengan isi dari kiriman paket tersebut, sehingga timbul niat dan ide terdakwa untuk membuka pembungkus dari kiriman paket tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka pembungkus paket barang, dan terdakwa baru mengetahui bahwa isi dari kiriman paket barang dari Ojek Online MAXIM, yaitu berupa 3 (tiga) buah Iphone, yang terdiri dari : 1(satu) buah Iphone 11 warna Kuning, 1(satu) buah Iphone11 warna Putih., 1 (satu) buah Iphone 11warna Kuning, timbul niat dan ide terdakwa untuk memiliki barang tersebut untuk dijual dan tidak akan terdakwa kirim kembali kepada Sdr IMAM sebagaimana permintaan Sdr

Halaman 6 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya, untuk 1 (satu) buah Iphone 11 warna kuning Nomor IMEI 1 : 353985102121188, Nomor IMEI 2 : 353985102321721 , terdakwa simpan di rumah dan dipergunakan oleh Istri terdakwa dan saat itu terdakwa mengaku kepada Istri terdakwa , kalau terdakwa telah membeli Iphone batangan menggunakan uang komisi hasil makelaran mobil kuno, dan 1 (satu) buah Iphone 11 warna putih Nomor IMEI 1 : 353968107434954, Nomor IMEI 2 : 353968107468655 terdakwa simpan di tas pinggang milik terdakwa sambil menunggu pembeli. Sedangkan 1 (satu) buah Iphone 11 warna kuning yang lain, telah terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang terdakwa ketahui namanya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 11. 00 Wib melalui Face book dengan cara COD di pinggir jalan dekat lampu merah Gejayan, Depok, Sleman dengan seorang laki – laki yang terdakwa kenal dengan ciri – ciri : Seorang laki – laki, umur sekitar 30 tahun, tinggi sekitar 170 cm, berbadan gemuk, kulit sawo matang, rambut hitam ikal pendek, dengan harga Rp 4. 000. 000, - (empat juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Iphone 11 warna kuning terdakwa pergunakan untuk Membayar sewa Rusunawa Gemawang, Dsn Gemawang, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman selama 4 bulan sebesar Rp 1400. 000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah). Belanja kebutuhan sehari – hari anak dan istri Tersangka sebesar Rp Rp 800. 000, - (delapan ratus ribu rupiah). membayar sewa mobil untuk Grab Car selama 4 (empat) hari dan membeli bensin sebesar Rp 1. 200. 000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah). membeli makan, rokok dan keperluan pribadi sebesar Rp 600. 0000, - (enam ratus ribu rupiah dan uang hasil penjualannya pada saat ini telah habis tidak ada sisanya lagi..
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr IMAM pada saat ini
- Bahwa terdakwa bukan pemiliknya. Dan menurut terdakwa, Sdr IMAM juga bukan pemiliknya. Karena Sdr IMAM tidak pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr IMAM adalah pemilik paket barang dari Ojek Online MAXIM. Sdr IMAM hanya mengatakan kalau paket barang dari Ojek Online MAXIM tersebut supaya dikirimkan kembali kepada Sdr IMAM, dan dari alamat tujuan pengiriman Paket, setahu terdakwa bukan untuk dikirimkan kepada Sdr

Halaman 7 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAM.

- Bahwa menurut terdakwa pemiliknya adalah orang yang namanya tertera sebagai penerima di paket barang dan yang berhak menerima adalah orang yang namanya tertera sebagai penerima di paket barang.
- Bahwa terdakwa maupun Sdr IMAM tidak mempunyai hak untuk menerima kiriman paket barang dari Ojek Online MAXIM yang isinya berupa 3 (tiga) buah Iphone 11 tersebut di atas dan terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemiliknya.
- Bahwa Tersangka melakukannya karena ingin memiliki uang dengan mudah dengan tujuan apabila barang telah dikuasai oleh terdakwa maka terdakwa bisa memilikinya dan bisa menjualnya. Sehingga uang hasil penjualannya bisa terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak melakukan pemalsuan, tipu muslihat untuk memiliki barang bukti sebagaimana dalam dakwaan (3 buah Hp iphone 11), namun Terdakwa mengakui menerima dan memiliki barang milik orang lain yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat secara tertulis yang pada pokoknya adalah :
Bahwa Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi eksepsi terdakwa mendasar pada ruang lingkup Eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang ruang lingkup keberatan, yaitu :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Dakwaan harus dibatalkan.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut, maka Penuntut Umum dalam menyampaikan pendapat terhadap keberatan Eksepsi terdakwa, hanya terbatas pada keberatan yang termasuk dalam ruang lingkup keberatan, sedangkan hal-hal diluar substansi keberatan, maka Penuntut Umum tidak akan memberikan pendapat.

Halaman 8 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami mencermati dan mempelajari secara seksama Eksepsi keberatan terdakwa tersebut diatas selanjutnya kami Penuntut Umum akan menyampaikan tanggapan kami yang kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa kami JPU dalam menyusun Dakwaan telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana mengacu pada ketentuan Hukum Acara Pidana adalah berdasarkan pada Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP sebagai dasar tolak ukur suatu surat dakwaan yakni:

a. Syarat Formil

- Surat Dakwaan harus menyebut identitas lengkap terdakwa
- Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum

b. Syarat Materiil

- Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang menyebutkan waktu dan tempat delik yang dilakukan;
- Surat Dakwaan harus memuat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Cermat artinya uraian yang didasarkan pada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan. Disini dituntut sikap teliti dan seksama serta korektif terhadap keseluruhan materi surat dakwaan, misalnya mengenai :

- Apakah perbuatan yang didakwakan terdakwa *Ne Bis In Idem* atau tidak
- Apakah perbuatan yang didakwakan terdakwa adalah delik aduan dan apakah ada pengaduannya
- Apakah perbuatan yang didakwakan terdakwa *daluwarsa* atau tidak

Bahwa surat dakwaan kami telah kami susun secara cermat dimana didasarkan pada ketentuan pidana terkait Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP

Jelas artinya uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa dalam setiap uraian dakwaan JPU telah kami susun secara Jelas dimana kami telah merumuskan dalam surat dakwaan semua unsur-unsur dan inti delik yang didakwakan dan perbuatan materiil yang telah dilakukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang dihubungkan dengan konstruksi fakta-fakta perbuatan mendasarkan pada uraian bukti-bukti sesuai berkas perkara.

Lengkap artinya dalam rumusan surat dakwaan secara lengkap dimuat baik mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai perbuatan materiil yang telah dilakukan terdakwa.

Bahwa surat dakwaan kami, telah kami susun secara Lengkap yang telah memuat mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai perbuatan materiil yang telah dilakukan terdakwa.

Bahwa surat dakwaan kami susun berdasarkan fakta bukti-bukti dalam berkas perkara secara tertib, cermat dan lengkap yang selanjutnya akan dinamai sebagai fakta alat bukti di persidangan.

Bahwa terhadap dalil eksepsi terdakwa tersebut, yang menyatakan untuk bisa mengajukan sebuah proses hukum pidana yang terkait dengan Pasal 284 KUHP secara umum harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti, maka menurut kami Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan berpegang pada rangkaian fakta-fakta hukum adanya peristiwa pidana dan perbuatan pidana yang diperoleh dari adanya bukti-bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, sudah terpenuhi yang selanjutnya akan dinilai sebagai alat bukti dipersidangan, Dan terdakwa nampaknya kurang mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, Selanjutnya dalam uraian eksepsi terdakwa tersebut menurut pendapat kami Penuntut Umum telah masuk dalam pokok perkara dan merupakan dalil yang sudah diluar ruang lingkup Eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, oleh karena diluar substansi keberatan semestinya akan dinilai dalam acara pembuktian di persidangan.

Berdasarkan uraian diatas maka kami Penuntut Umum secara tegas memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan dalam eksepsi terdakwa
2. Menerima dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara No. PDM / 07 / mgl/Eoh.2/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 sah menurut hukum.
3. Melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi, surat, terdakwa serta barang bukti.

Halaman 10 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keberatan dari Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian eksepsi adalah tangkisan (Plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau ditujukan terhadap “ Materi pokok “ surat dakwaan, tetapi keberatan tersebut ditujukan terhadap “ Cacat formil “ yang melekat pada surat dakwaan. (Vide : *M. Yahya Harahap, SH; Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Hal. 118*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati apa yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, telah ternyata bahwa apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa dalam keberatannya adalah sudah menyangkut pokok perkara sehingga keberatan dari Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati Surat Dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Dakwaan pertama :

Bahwa terdakwa EKO NOVI HANDOKO Bin (Alm) SUHARDI HANDOKO, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam Tahun kurun aktu di Tahun 2023 bertempat di tempat parkir Mc Donald's Jombor, Jl Ringroad Utara, Mlati Kab. Sleman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang, ” Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikutdst.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa EKO NOVI HANDOKO Bin (Alm) SUHARDI HANDOKO,

Halaman 11 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun kurun aktu di Tahun 2023 bertempat di tempat parkir Mc Donald's Jombor, Jl Ringroad Utara, Mlati Kab. Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :.....dst

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP menyebutkan : " *Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.*"

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati tempat kejadian perkara (*Locus delicti*) bahwasanya menyatakan bahwa tempat kejadian berada di tempat parkir Mc Donald's Jombor, Jl Ringroad Utara, Mlati Kabupaten Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang, dimana apabila dilihat dari redaksi tempat kejadian perkara (*Locus delicti*) dakwaan Penuntut Umum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tempat kejadian perkara aquo adalah masuk pada wilayah hukum Kabupaten Sleman Yogyakarta atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan **bukan merupakan** wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang mengadili ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan tempat kejadian perkara (*Locus delicti*) , Majelis Hakim juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berbunyi: "*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri*

Halaman 12 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: *“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”*, bahwasanya Penuntut Umum menyatakan ada 5 (lima) orang saksi yang akan diajukan dalam persidangan perkara a quo, yaitu :

1. Saksi I. Maryanto Anak dari Sogiran, beralamat di Dusun Sawah Lor RT.08 RW.08 Desa Banyusoco, Kecamatan Playen Gunung Kidul Yogyakarta ;
2. Saksi II. Arief Nur Cahyanto Bin Nuryanto, beralamat di Dusun Candi RT.09 RW.03 Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ;
3. Saksi III. Dedi Rohman Bin Nasrudin, beralamat di Dusun Sraten RT.20 RW.11 Desa Pirikan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ;
4. Saksi IV. Wikan Fajar Pramuditya Bin Muljono, beralamat di Kp.Ringin Anom Rt.01 RW.04 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;
5. Saksi V. Sapta Dwi Prasetya Bin Kunardi, beralamat di Dusun Dukuh Rt.01 RW.02 Desa Ngadipuro, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat kelima orang saksi sebagaimana dalam berkas perkara a quo, maka 3 (tiga) orang saksi tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, 1 (satu) orang saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang, sementara 1 orang saksi yang lainnya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP hanya dapat diterapkan jika terjadi keadaan sebagai berikut :

1. Apabila Terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal.

Halaman 13 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi ada 2 (dua) ketentuan yang harus dipenuhi yaitu : terdakwa bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Jika dihubungkan dengan perkara a quo, setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti serta menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa beralamat sesuai KTP : Dsn.Pogung Rejo Rt 14 Rw 51, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan saat ini berdomisili di Rusunawa Gemawang, Dusun Gemawang, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dan para saksi yang akan diajukan dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwasanya hanya ada 1 (satu) orang saksi yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Magelang (wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid), sehingga untuk Pasal 84 Ayat (2) KUHAP ini tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo;

2. Apabila Terdakwa ditemukan di suatu wilayah hukum Pengadilan Negeri, kemudian ditangkap di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, dimana saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan berdomisili di tempat Terdakwa ditemukan. Jika dihubungkan dengan perkara a quo, mengenai domisili para saksi telah dipertimbangkan diatas bahwa hanya 1 (satu) orang saksi dalam perkara a quo berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Magelang (wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid) sedangkan Terdakwa ditangkap di Kafe Habitat Jalan Palagan Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dan selanjutnya dibawa dan ditahan oleh Polres Magelang Kota, sehingga untuk Pasal 84 Ayat (2) KUHAP ini tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, meskipun keberatan dari Terdakwa tidak mencamtumkan perihal Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang (kewenangan mengadili), namun dalam hal ini secara *ex officio* Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan maka berkas perkara beserta barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan dengan nomor resi : 00015623526 yang dikeluarkan oleh pihak SENTRAL CARGO alamat Jl.KH Hasyim Ashari Komp Ruko Niaga ITC Roxy Mas Blok C3 No.33 (Jakarta Pusat) tertanggal 03-01-2023, pengirim Eye Phone, Asal : Tangerang, Tujuan : Mertoyudan Magelang (udara), penerima: V3 CELL/SAPTA DWI P, Telp 082225647756, dengan ditandatangani oleh penerima paket atas nama Sdr.WIK ;
2. 1 (satu) buah iPhone 11 warna putih dengan Nomor IMEI 1: 353968107434954, IMEI 2: 353968107468655 ;
3. 1 (satu) buah iPhone 11, warna kuning dengan nomor :IMEI 1 : 3539851021211188, IMEI 2 : 353985102321721 ;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat doreng ;
5. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone yang dikeluarkan Toko N "ASTORE APPLE RESELLER yang beralamat di ITC Kuningan Lt.3 Blok A8 No.02 Jl.Prof Dr.Satrio Jakarta Selatan 12940 tertanggal 3 Januari 2023 dengan nomor nota 00002 yang berisi pembelian HP IPHONE 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah Handphone dengan nomor imei masing-masing 352897112774420, 353985102121188 dan 353968107434954 dengan harga masing-masing Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan nama pembeli Sapta Dwi ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang memeriksa perkara a quo, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 143 ayat (3), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa EKO NOVI HANDOKO Bin SUHARDI HANDOKO (Alm) dengan Register Nomor 14/Pid.B/2023/PN.Mgg ;
2. Memerintahkan berkas Perkara Terdakwa tersebut diatas beserta barang buktinya berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Titipan dengan nomor resi : 00015623526 yang dikeluarkan oleh pihak SENTRAL CARGO alamat Jl.KH Hasyim Ashari Komp Ruko Niaga ITC Roxy Mas Blok C3 No.33 (Jakarta Pusat) tertanggal 03-01-2023, pengirim Eye Phone, Asal : Tangerang, Tujuan : Mertoyudan Magelang (udara), penerima: V3 CELL/SAPTA DWI P, Telp 082225647756, dengan ditandatangani oleh penerima paket atas nama Sdr.WIK ;
 - 1 (satu) buah iPhone 11 warna putih dengan Nomor IMEI I : 353968107434954, IMEI 2: 353968107468655 ;
 - 1 (satu) buah iPhone 11, warna kuning dengan nomor :IMEI I : 3539851021211188, IMEI 2 : 353985102321721 ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat doreng ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone yang dikeluarkan Toko N "ASTORE APPLE RESELLER yang beralamat di ITC Kuningan Lt.3 Blok A8 No.02 Jl.Prof Dr.Satrio Jakarta Selatan 12940 tertanggal 3 Januari 2023 dengan nomor nota 00002 yang berisi pembelian HP IPHONE 11 128GB sebanyak 3 (tiga) buah Handphone dengan nomor imei masing-masing 352897112774420, 353985102121188 dan 353968107434954 dengan harga masing-masing Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan nama pembeli Sapta Dwi ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, S.H. dan Ida Kuntari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Magelang, serta dihadiri oleh Efni Nofiza Wallad, S.H. sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Ida Kuntari, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Sela Nomor 14/Pid.B/2023/PN Mgg